



P U T U S A N

No : 12/Pid.B/2012/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **NIKSON KORASRU Alias KAMA**
Tempat lahir : Watidal
Umur/tgl. Lahir : 36Tahun / 22 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaran : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Watidal, Kec. Tanimbar
Utara, Kab. Maluku Tenggara
Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan 14 Desember 2011 di Rumah Tahanan Polres Maluku Tenggara Barat ; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 18 Januari 2012 di Rumah Tahanan Polres Maluku Tenggara Barat ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan 07 Februari 2012 di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan 29 Februari 2012 di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 29 April 2012 di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki ; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUNUS WERMASAUBUN, SH dan NIKSON LARTUTUL, SH, Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum JUNUS WERMASAUBUN, SH & REKAN, beralamat di Jl. Cidurian II, No.138, Depok Timur ; USW beralamat di Jl. Pancasila Usaha (Belakang SDN I SAUMLAKI), Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W27-U4/08/HK.01/II/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2012; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

-----Telah membaca berkas - berkas dalam perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 15 Maret 2012 yang pada pokoknya : -----

1. Menyatakan terdakwa NIKSON KORASARU Alias KAMA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang, sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) buah batu berukuran sedang dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 02 April 2012 yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya bagi terdakwa ; --

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan diperidangan yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan dupliknya secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; ---

KESATU

-----Bahwa terdakwa **NIKSON KORASRU alias KAMA** bersama-sama dengan YONAS KUWAY alias ONAS, ALBERTH AFITU alias ABE, (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011, sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di rumah dinas Camat Tanimbar Utara, kemudian selanjutnya terdakwa **NIKSON KORASRU alias KAMA**, bersama-sama dengan RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias NUS , SIMON AFITU alias MON, LORENS SIMATAU alias BOKI, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011, sekitar pukul 21.45 WIT, bertempat di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di Mess Pemda MTB, kemudian selanjutnya terdakwa **NIKSON KORASRU alias KAMA** pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011, sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di Toko Alberto, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011 atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yakni rumah dinas Camat Tanimbar Utara, Mess Pemda MTB, dan Toko Alberto, perbuatan manaterdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa, berawal dari masyarakat Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara yang tidak puas atas hasil pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 17 Nopember 2011, maka pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 tersebut sekitar pukul 21.00 WIT, sekelompok orang atau massa dari Desa Watidal lalu menuju ke Kota Larat, dimana saat itu terdakwa **NIKSON KORASRU alias KAMA**, bersama-sama dengan RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias NUS, SIMON AFITU alias MON, LORENS SIMATAU alias BOKI, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, TOPAN TALUTU alias ASARIA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE dan YONAS KUWAY alias ONAS (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), termasuk di dalam sekelompok orang atau massa tersebut, saat tiba di Kota Larat, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, yakni RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias , SIMON AFITU alias MON, LORENS SIMATAU alias BOKI, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, TOPAN TALUTU alias ASARIA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE dan YONAS KUWAY alias ONAS langsung menuju gedung Mess Pemda MTB, rumah dinas Camat Tanimbar Utara dan kantor PPK Kecamatan Tanimbar Utara di Desa Ritabel, setelah berada di sekitar gedung Mess Pemda MTB dan rumah dinas Camat Tanimbar Utara yang letak keduanya saling berhadapan, maka terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung berpencar dan karena emosi, maka terdakwa dan teman-temannya tersebut, yakni RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias , SIMON AFITU alias MON, LORENS SIMATAU alias BOKI, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE, dan YONAS KUWAY alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONAS lalu mengambil batu-batu yang berada di sekitar gedung Mess Pemda MTB dan rumah dinas Camat Tanimbar Utaradan selanjutnya melakukan pelemparan secara bersamaan ke arah dinding gedung, atap gedung, pintu gedung, jendela gedung, dan juga merusak barang-barang yang ada di dalam gedung, dimana terdakwa **NIKSON KORASRU alias KAMA**, saat itu berdiri menyamping rumah dinas Camat Tanimbar kemudian melempar menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada kaca jendela samping kanan rumah, bersamaan dengan itu YONAS KUWAY alias ONAS, dan ALBERTH AFITU alias ABE pun turut melakukan pelemparan ke arah rumah dinas Camat Tanimbar Utara, dimana YONAS KUWAY alias ONAS melempar dengan menggunakan batu sebanyak 6 (enam) kali, dan lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut semuanya kena pada atap rumah, sedangkan ALBERTH AFITU alias ABE melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali dan kena pada daun pintu yang ada pada rumah dinas Camat Tanimbar Utara, kemudian selanjutnya karena melihat teman-teman terdakwa yaitu RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias , SIMON AFITU alias MON, LORENS SIMATAU alias BOKI, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE dan YONAS KUWAY alias ONAS sudah melakukan pelemparan ke Mess Pemda MTB, maka terdakwa pun lalu melanjutkan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Mess Pemda MTB yang berada di depan rumah Dinas Camat Tanimbar Utara, dimana terdakwa melempar di bagian belakang gedung sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada kaca jendela gedung bagian belakang, setelah selesai melakukan pelemparan dan pengrusakan di rumah dinas Camat Tanimbar Utara dan Mess Pemda MTB, maka massapun lalu berjalan menuju pertokoan di Kota Larat, saat itu terdakwa **NIKSON KORASRU alias KAMA** bersama-sama dengan sekelompok orang atau massa dari Desa Watidal tersebut lalu menuju ke Toko Alberto di Desa Ritebel, saat tiba di Toko Alberto, maka massa mulai menyebar dan melakukan pengrusakan dengan cara melempar Toko Alberto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan batu yang berada di sekitar toko, dimana terdakwa sendiri melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan kena kaca depan yang berada di lantai dua pada toko tersebut. Kemudian setelah terdakwa bersama-sama teman-temannya tersebut selesai melakukan pelemparan dan pengrusakan di rumah dinas Camat Tanimbar Utara, gedung Mess Pemda MTB, dan Toko Alberto, selanjutnya lalu pergi meninggalkan Kota Larat dan pulang kembali Ke Desa Watidal ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias , SIMON AFITU alias MON, LORENS SIMATAU alias BOKI, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE dan YONAS KUWAY alias ONAS, menyebabkan gedung dan barang-barang yang berada di gedung Rumah dinas Camat Tanimbar Utara, Mess Pemda MTB, Toko Alberto menjadi rusak, serta perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum, khususnya masyarakat di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ; -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **NIKSON KORASRU alias KAMA** sebagai orang yang melakukan bersama-sama dengan YONAS KUWAY alias ONAS, ALBERTH AFITU alias ABE, (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011, sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di rumah dinas Camat Tanimbar Utara, kemudian selanjutnya terdakwa **NIKSON KORASRU alias KAMA**, sebagai orang yang melakukan bersama-sama dengan RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NUS , SIMON AFITU alias MON, LORENS SIMATAUW alias BOKI, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, NIKSON KORASRU alias KAMA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sebagai orang yang turut serta melakukan, pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011, sekitar pukul 21.30 WIT, bertempat di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di Mess Pemda MTB, kemudian selanjutnya terdakwa **NIKSON KORASRU alias KAMA** pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2011, sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di Toko Alberto, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011 atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yakni rumah dinas Camat Tanimbar Utara, Mess Pemda MTB, Toko Alberto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa, berawal dari masyarakat Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara yang tidak puas atas hasil pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 17 Nopember 2011, maka pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 tersebut sekitar pukul 21.00 WIT, sekelompok orang atau massa dari Desa Watidal lalu menuju ke Kota Larat, dimana saat itu terdakwa **NIKSON KORASRU alias KAMA**, bersama-sama dengan RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias NUS, SIMON AFITU alias MON, LORENS SIMATAUW alias BOKI, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, TOPAN TALUTU alias ASARIA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE dan YONAS KUWAY alias ONAS (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), termasuk di dalam sekelompok orang atau massa tersebut, saat tiba di Kota Larat, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, yakni RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias , SIMON AFITU alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MON, LORENS SIMATAUW alias BOKI, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, TOPAN TALUTU alias ASARIA, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE dan YONAS KUWAY alias ONAS langsung menuju gedung Mess Pemda MTB, rumah dinas Camat Tanimbar Utara dan kantor PPK Kecamatan Tanimbar Utara di Desa Ritabel, setelah berada di sekitar gedung Mess Pemda MTB dan rumah dinas Camat Tanimbar Utara yang letak keduanya saling berhadapan, maka terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung berpencar dan karena emosi, maka terdakwa dan teman-temannya tersebut, yakni RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias , SIMON AFITU alias MON, LORENS SIMATAUW alias BOKI, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE, dan YONAS KUWAY alias ONAS lalu mengambil batu-batu yang berada di sekitar gedung Mess Pemda MTB dan rumah dinas Camat Tanimbar Utaradan selanjutnya melakukan pelemparan secara bersamaan ke arah dinding gedung, atap gedung, pintu gedung, jendela gedung, dan juga merusak barang-barang yang ada di dalam gedung, dimana terdakwa **NIKSON KORASRU alias KAMA**, saat itu berdiri menyamping rumah dinas Camat Tanimbar kemudian melempar menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada kaca jendela samping kanan rumah, bersamaan dengan itu YONAS KUWAY alias ONAS, dan ALBERTH AFITU alias ABE pun turut melakukan pelemparan ke arah rumah dinas Camat Tanimbar Utara, dimana YONAS KUWAY alias ONAS melempar dengan menggunakan batu sebanyak 6 (enam) kali, dan lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut semuanya kena pada atap rumah, sedangkan ALBERTH AFITU alias ABE melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali dan kena pada daun pintu yang ada pada rumah dinas Camat Tanimbar Utara, kemudian selanjutnya karena melihat teman-teman terdakwa yaitu RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias , SIMON AFITU alias MON, LORENS SIMATAUW alias BOKI, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, YANCE KORITELU alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE dan YONAS KUWAY alias ONAS sudah melakukan pelemparan ke Mess Pemda MTB, maka terdakwa lalu melanjutkan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Mess Pemda MTB yang berada di depan rumah Dinas Camat Tanimbar Utara, dimana terdakwa melempar di bagian belakang gedung sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada kaca jendela gedung bagian belakang, setelah selesai melakukan pelemparan dan pengrusakan di rumah dinas Camat Tanimbar Utara dan Mess Pemda MTB, maka massapun lalu berjalan menuju pertokoan di Kota Larat, saat itu terdakwa **NIKSON KORASRU alias KAMA** bersama-sama dengan sekelompok orang atau massa dari Desa Watidal tersebut lalu menuju ke Toko Alberto di Desa Ritebel, saat tiba di Toko Alberto, maka massa mulai menyebar dan melakukan pengrusakan dengan cara melempar Toko Alberto dengan menggunakan batu yang berada di sekitar toko, dimana terdakwa sendiri melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan kena kaca depan yang berada di lantai dua pada toko tersebut. Kemudian setelah terdakwa bersama-sama teman-temannya tersebut selesai melakukan pelemparan dan pengrusakan di rumah dinas Camat Tanimbar Utara, gedung Mess Pemda MTB, dan Toko Alberto, selanjutnya lalu pergi meninggalkan Kota Larat dan pulang kembali Ke Desa Watidal ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RESI AFITU alias RESI, MARTINUS JABAR alias OPA, NUSWANTO KULALEAN alias , SIMON AFITU alias MON, LORENS SIMATAU alias BOKI, SAMUEL MOVUN alias SEMI, KOSTAN TUPAN alias KOS, YANCE KORITELU alias SOBLELI, ALBERTH AFITU alias ABE dan YONAS KUWAY alias ONAS, menyebabkan gedung dan barang-barang yang berada di gedung Rumah dinas Camat Tanimbar Utara, Mess Pemda MTB, Toko Alberto menjadi rusak ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut,terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dipersidangan secara terpisah dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi JOSEF JAMES KELWULAN Alias BUCE : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengrusakan rumah camat dan Mess Kecamatan Tanimbar Utara ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 21.00 Wit dan hari Jumat, tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 07.00 Wit di Desa Ridol, Kec. Tanimbar Utara, Kab. Maluku Tenggara Barat ; -----
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Camat Tanimbar Utara dan rumah camat tersebut, saksi yang tempati ;
- Bahwa saat kejadian tanggal 17 November 2011, saksi sedang bersama istri di rumah, lalu saksi mendengar ada keributan di Mess Kecamatan, selanjutnya saksi mengintip lewat jendela dan saksi melihat ada sekelompok orang sedang melakukan keributan dan pelemparan di Mess Kecamatan ; -----
- Bahwa kemudian saksi menelpon Kapolsek Tanimbar Utara dan Danramil untuk memberitahukan kejadian tersebut ; -----
- Bahwa sewaktu saksi sedang menelpon, massa sudah menggoyang-goyang tenda depan rumah camat lalu tiba-tiba ada batu jatuh diatas rumah camat dan karena istri saksi panik sehingga saksi bersama istri serta anak keluar dari pintu belakang rumah camat dan kami berlindung di rumah Pastoran Katolik, selanjutnya saksi tidak tahu lagi ; -----
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak melihat terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengrusakan yang terjadi terkait dengan masalah pemilukada yang oleh masyarakat dinilai tidak adil ; -----
- Bahwa nilai kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah, untuk mess kecamatan sekitar Rp.75.000.000,- dan di Rumah Camat sekitar Rp.30.000.000,- ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak tahu ; -----

2. Saksi SIMON SAKEMOTO Alias MON : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengrusakan yang terjadi di rumah dinas camat dan di Mess Kecamatan di Larat, Kec. Tanimbar Utara, Kab. Maluku Tenggara Barat ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 21.00 Wit dan pada hari Jumat, tanggal 18 November 2011 ; -----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polsek Tanimbar Utara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah karena saat itu saksi sedang berada di rumah pada tanggal 17 November 2011 lalu anggota piket datang melaporkan kepada saksi bahwa ada kekacauan di mess kecamatan dan massa berasal dari desa Watidal ; -----
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, lalu saksi mendatangi mess kecamatan dan disana sudah banyak orang lalu saksi melihat massa melempar mess kecamatan dan rumah dinas camat ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi mendengar teriakan massa "Lempar"!! dan suasana saat itu kacau dan suasananya tidak terlalu terang, yang ada hanya cahaya penerangan dari rumah dinas camat dan mess kecamatan; -----
- Bahwa pada waktu itu, petugas keamanan sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah massa sehingga saksi tidak dapat berbuat apa-apa, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan petugas keamanan lain untuk memantau massa saja ; -----

- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi tidak melihat terdakwa ; -----
- Bahwa pada tanggal 18 November 2011, ada telpon dari Kapolsek Tanimbar utara bahwa ada sekumpulan massa yang lagi berkumpul di mess kecamatan sedang melakukan pengrusakan, lalu saksi ke mess kecamatan guna memantau massa ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa ada dikerumunan massa, namun saksi tidak tahu apakah terdakwa ikut melakukan pelemparan atau tidak dan saksi tidak melihat terdakwa memegang benda apapun ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan massa melakukan pengrusakan, namun pada saat kejadian saksi mendengar teriakan massa bahwa pemilukada tidak adil; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; --

3. Saksi SYAHRIL : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengrusakan terhadap rumah dinas camat dan mess kecamatan di Larat, Kec. Tanimbar Utara, Kab. Maluku Tenggara Barat ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 21.00 Wit dan pada hari Jumat, tanggal 18 November 2011 ; -----
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di rumah, kemudian ada teman yang datang beritahu bahwa ada peristiwa pengrusakan rumah dinas camat oleh massa, lalu saksi kelokasi tersebut dan saksi melihat banyak massa ; -----
- Bahwa jumlah massa dengan petugas keamanan sangat tidak sebanding sehingga saksi selaku petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan tidak dapat berbuat banyak sehingga saksi hanya memantau saja ; -----

- Bahwa saat saksi berada di mess kecamatan, saksi melihat sudah terjadi pengrusakan dan pada saat masa melakukan pengrusakan saksi tidak lihat ; -----
- Bahwa di tempat kejadian, saksi melihat ada terdakwa sedang bergabung dengan massa, namun saksi tidak tahu apa yang terdakwa lakukan ; -----
- Bahwa pada tanggal 18 November 2011 ada peristiwa pengrusakan yang terjadi di daerah pertokoan antara lain : Toko Alberto, rumah EMANUEL LIBERT dan Kantor Sekretariat PDIP ; -----
- Bahwa pada tanggal 18 November 2011, saksi tidak melihat ada terdakwa di tempat kejadian ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; --

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara pengrusakan rumah dinas camat Tanimbar Utara dan Mess Kecamatan Tanimbar Utara ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011 dan hari Jumat, tanggal 18 November 2011 di Larat, Kec. Tanimbar Utara, Kab. Maluku Tenggara Barat; -----
- Bahwa untuk kejadian tanggal 17 November 2011, saya berjalan sendiri ke kota Larat dan massa yang lain juga ke ke Kota Larat dengan tujuan untuk mencari kotak suara tapi tidak dapat ; -----
- Bahwa karena tidak dapat, terdakwa ikut melempar rumah dinas Camat dan Mess Kecamatan Tanimbar Utara dengan menggunakan batu bersama-sama dengan massa yang lain ; --
- Bahwa terdakwa tidak tahu kena dimana dan melakukan lemparan berapa kali ; -----
- Bahwa setelah selesai melempar rumah dinas camat Tanimbar Utara dan Mess Kecamatan Tanimbar Utara, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengikuti massa kearah pertokoan akan tetapi di daerah pertokoan terdakwa tidak ikut melempar ; -----

- Bahwa setelah itu, terdakwa langsung pulang ke desa Watidal ; -----
- Bahwa besok harinya, hari Jumat, tanggal 18 November 2011, terdakwa pergi ke Larat dengan tujuan masih mencari kotak suara ; -----
- Bahwa untuk tanggal 18 November 2011, terdakwa tidak ikut melempar toko Aguan ; -----
- Bahwa terdakwa tahu dan sadar akibat dari perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerusakan pada barang milik orang lain ; -----
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pelemparan adalah karena terdakwa tidak puas dengan hasil pemilukada yang dinilai tidak jujur ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) buah batu berukuran sedang kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut : --

- Bahwa pada tanggal 17 November 2011 dan tanggal 18 November 2011 telah terjadi peristiwa pelemparan dengan menggunakan batu pada Rumah Dinas Camat Tanimbar Utara dan Mess Kecamatan Tanimbar Utara, Kec, Tanimbar Utara, Kab. Maluku Tenggara Barat ; -----
- Bahwa latar belakang terjadinya peristiwa tersebut adalah adanya anggapan massa bahwa pemilukada yang berlangsung tidak jujur sehingga masyarakat melakukan pengrusakan ; -
- Bahwa terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan terhadap rumah dinas Camat Tanimbar Utara dan Mess Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar Utara dengan cara melempar batu kearah dua bangunan tersebut ; -----

- Bahwa akibat pelemparan tersebut menyebabkan kerusakan pada kaca jendela Mess Kecamatan dan Kantor Camat Tanimbar Utara ; -----
- Bahwa alasan terdakwa melempar adalah karena ikut-ikutan massa ; -----
- Bahwa terdakwa sadar dan tahu bahwa akibat perbuatannya dapat menyebabkan barang orang lain menjadi rusak ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative maka Majelis akan memilih salah satu diantara dakwaan yang mendekati dengan fakta persidangan yakni pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1. Dengan terang-terangan ; -----**
- 2. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;**

Ad 1 : Unsur "Dengan terang-terangan":

-----Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti "*tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya*" (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret Nomor 10.K/Kr/1975**); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSEF JAMES KELWULAN Alias BUCE, bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa dikarenakan saat kejadian pengrusakan massa sangat banyak sehingga saksi takut dan mengungsi ke rumah Pastoran katolik bersama istri dan anak ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIMON SAKEMOTO SABONO Alias MON, bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada malam kejadian tanggal 17 November 2011 akan tetapi saksi melihat terdakwa pada tanggal 18 November 2011 di tengah kerumunan massa, namun saksi tidak tahu apakah terdakwa ikut melakukan pelemparan atau tidak dan saksi tidak melihat terdakwa memegang benda apapun ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAHRIL, bahwa saksi melihat terdakwa bergabung dengan massa pada malam kejadian tanggal 17 November 2011, namun saksi tidak lihat apa yang terdakwa lakukan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa pada malam tanggal 17 November 2011 dan tanggal 18 November 2011 ikut bersama-sama dengan massa mencari kotak suara, akan tetapi tidak ditemukan ; -----

-----Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi SIMON SAKEMOTO SABONO Alias MON dihubungkan dengan keterangan saksi SYAHRIL dan terdakwa, terbukti bahwa terdakwa pada tanggal 17 dan 18 November 2011, ada dimuka umum bersama-sama dengan massa dan dilihat oleh orang lain ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad 2 Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan bersamaan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih sedangkan pengertian "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang keras dan kekerasan itu haruslah ditujukan kepada orang atau barang ; -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOSEF JAMES KELWULAN Alias BUCE bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat kejadian pengrusakan tanggal 17 dan 18 November 2011 ; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIMON SAKEMOTO SABONO Alias MON bahwa saksi pada tanggal 18 November 2011 ada bergabung dengan massa, namun saksi tidak tahu apakah terdakwa melakukan pelemparan atau tidak ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAHRIL, bahwa saksi tidak melihat apa yang terdakwa lakukan, namun saat itu terdakwa bergabung dengan massa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang terdakwa ambil dari pinggir jalan ke Rumah Dinas Camat secara berulang kali sedangkan di Mess Kecamatan, terdakwa tidak lakukan pelemparan ; -----

-----Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi JOSEF JAMES KELWULAN, SIMON SAKEMOTO SABONO, SYAHRIL dan keterangan terdakwa dihubungkan hanyalah bernilai 1 (satu) alat bukti yakni keterangan terdakwa saja dikarenakan saksi-saksi lain tidak melihat bahkan tidak tau apakah terdakwa melakukan pelemparan ataukah tidak ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hanya keterangan terdakwa saja yang menerangkan bahwa terdakwa bersama massa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan terhadap rumah dinas Camat Tanimbar Utara, maka Majelis Hakim akan menggunakan petunjuk sebagai tambahan alat bukti dalam membuktikan perbuatan terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan mempergunakan alat bukti petunjuk yang dijabarkan dari keterangan terdakwa atau dari kejadian maupun dari keadaan yang ada persesuaiannya antara satu dengan yang lain, khususnya mengenai peristiwa pidana yang terjadi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa telah terjadi peristiwa pelemparan terhadap rumah dinas Camat Tanimbar Utara yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan massa yang merasa tidak puas dengan hasil pemilukada dimana alasan terdakwa melakukan pelemparan saat itu hanyalah ikut-ikutan saja dimana akibat pelemparan tersebut menyebabkan kaca jendela Rumah Dinas Camat Tanimbar Utara menjadi rusak ; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan pelemparan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan massa adalah termasuk golongan kejahatan ketertiban umum yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama yang ditujukan untuk merusak barang milik orang lain (rumah dinas camat) ; -----

-----Menimbang, bahwa apabila uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan barang bukti berupa 6 (enam) buah batu berukuran sedang maka diperoleh fakta bahwa pada saat pelemparan terjadi, terdakwa mempergunakan batu sebagai alat dalam melakukan kekerasan terhadap barang milik orang lain dan kepada terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan bahwa batu tersebut adalah batu yang pada saat pelemparan ada di tempat kejadian ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "*dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu tersebut diatas telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : -----

1. Syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
2. Syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang , bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari pasal 170 ayat KUHP dan tidak terbukti adanya alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya maka kedua syarat pemidanaan tersebut diatas telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatanterdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat mengganggu ketertiban umum; --
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan ; -----

Hal -hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

-----Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan rumah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; ---

----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah batu berukuran sedang yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NIKSON KORASARU Alias KAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) buah batu berukuran sedang, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 09 April 2012 oleh kami **PUTU GDE HARIADI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAYS HIDAYAT, SH** dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 April oleh Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ARTHUR LARWUY** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **FIRDAUS, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumlaki dan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

RAYS HIDAYAT, SH

PUTU GDE HARIADI, SH, MH

Hakim Anggota II,

CHAHYAN UUN PRYATNA, SH

Panitera Pengganti,

ARTHUR LARWUY